

17

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI

Oleh:

Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono

Email :

dikefarizan@gmail.com, santosotriharjo@gmail.com, ishartonopeksos@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini anak sejatinya investasi bagi sebuah keluarga. Ia diciptakan sebagai generasi penerus yang hendaknya diarahkan untuk menjadi pribadi yang siap menyongsong masa depan. Keluarga berperan sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Hal yang menjadi masalah adalah ketika Anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokasi prostitusi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya karena kekhawatiran yang berlebih pada orangtua yang takut anaknya terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokasi prostitusi itu sendiri. juga pada masa anak-anak kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Kata kunci : Hak anak, Keluarga, lingkungan prostitusi, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskriminasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia.

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kedua orang tuanya bukan miliki orang tua. Orang tua wajib memelihara, menyayangi dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafet menjadi penerus dan harapan bangsa. Apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya UU perlindungan anak tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. Masyarakat disekitar keluarga turut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak selama dalam pengasuhan dan didikan keluarga.

Anak-anak memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak mudah letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Anak-anak hidup dan berpikir untuk saat ini, sehingga ia tidak memikirkan masa lalu yang jauh dan tidak pula masa depan yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, seharusnya orang tua dapat

menjadikan realitas masa sekarang sebagai titik tolak dan metode pembelajaran bagi anak. (Zurayk, 1997)

Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya. Dengan dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka maka orang tua akan menghasilkan anak yang riang dan gembira. Untuk mewujudkan kepribadian pada anak. Juga dengan pemenuhan hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, seperti empat hak dasar dalam Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan, seperti :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
2. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fiski, mental, spritual, moral dan sosial anak
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;
4. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Prostitusi dipandang negatif karena praktek prostitusi meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokasi prostitusi, selain itu keberadaan masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak. Hal yang menjadi masalah adalah ketika Anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokasi prostitusi, besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya karena kekhawatiran yang berlebih pada orangtua yang takut anaknya terpengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokasi prostitusi itu sendiri dan dimana kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi. Anak sebagai bagian dari masyarakat tidak bisa lepas dari interaksi yang ada di dalam masyarakat termasuk terhadap pengaruh pornografi.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 15 menyebutkan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”

Hak Anak

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dilindungi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak merupakan aset yang akan menentukan keberhasilan suatu negara.

Anak memiliki hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
2. Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
3. Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya, (terkecuali apabila orang tuanya menelantarkan anaknya)
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
5. Memperoleh pendidikan yang sesuai
6. Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
7. Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
8. Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
9. Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan

10. Apabila kebebasannya dirampas dapat memperoleh bantuan dan membela diri, juga dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban kekerasan

Sedangkan kewajiban anak adalah:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri. Namun tanggung jawab orang tua secara umum dan mendasar adalah menjamin hak untuk memperoleh pendidikan terhadap anak-anaknya.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam turut memenuhi hak anak, tanpa membedakan, dengan kata lain tidak mendiskriminasi. Selain itu juga wajib untuk memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terpenuhinya hak anak, dan juga mengawasi segala bentuk perlindungan anak yang ada.

Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam membantu terpenuhinya hak anak dengan perannya menyelenggarakan perlindungan anak. Sedangkan keluarga kewajibannya dalam memenuhi hak anak yaitu lebih kepada pengasuhan, pendidikan, perlindungan, juga pengembangan minat dan bakat.

Anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, seperti diasuh oleh wali anak, ataupun orang tua asuh, kewajiban pengasuhnya tetap sama dengan kewajiban orang tuanya.

Pemenuhan hak anak dan Fungsi keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Anak-anak merupakan penerus dari suatu generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, dan meneruskan perjuangan orangtua dan masyarakat. Pada masa anak-anak inilah, orangtua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak-anaknya, karena pada dasarnya orangtua adalah lingkungan sosial anak yang paling awal. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal pada masyarakat. Terdapat empat prinsip yang berada dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non-diskriminasi.
 2. *Best interest of the child*
 3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
 4. Penghargaan terhadap pendapat anak
- (Prinsip-prinsip dasar KHA dalam UU No.23/2002)

Anak-anak harus diasuh dalam perlindungan orang tua karena fungsi keluarga adalah melindungi. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga

dengan mencukupi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga. Ibu melindungi keluarga dengan membuat rumah bersih dan sehat serta seluruh anggota keluarga memperoleh asupan gizi yang seimbang sehingga tumbuh dan berkembang secara sehat. Perlindungan terhadap identitas dan hak kewarganegaraan diberikan oleh orang tua dengan melaporkan kelahiran anak dan memperoleh akta kelahiran. Akte kelahiran membawa dampak hukum karena anak memperoleh status kewarganegaraan, status diri dan segala hak yang terkait karena memiliki hubungan yang sah dengan kedua orangtuanya termasuk hak atas harta peninggalan keduaorang tuanya.

Selain itu Fungsi keluarga sebagai pintu gerbang pembangunan masa depan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Fungsi keluarga juga sebagai fungsi pembinaan lingkungan, artinya menempatkan anggota keluarga dalam hubungan antar keluarga sebagai masyarakat. Pada kapasitas sebagai tetangga harus saling melindungi, saling menghormati, saling berbagi, dan saling mengingatkan. Bentuk-bentuk perlakuan salah pada pada anak tidak akan terjadi jika anggota keluarga dalam satu lingkungan masyarakat peka terhadap kondisi tetangga dan melakukan pendidikan terhadap warganya. Pengembangan lingkungan yang protektif dan ramah anak akan berkembang jika semua keluarga melakukan fungsi pembinaan lingkungan. Pengembangan monitoring berbasis masyarakat untuk setiap pelanggaran hak anak akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan perlindungan terhadap anak

Keluarga merupakan payung kehidupan bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat ternyaman bagi seorang anak. Beberapa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung, (Mudjijono, et al., 1995) diantaranya :

1. Mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada (sosialisasi).
2. Mengusahakan tersekenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga (ekonomi), sehingga keluarga sering disebut unit produksi.
3. Melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi (jompo).
4. Meneruskan keturunan (reproduksi).

Dampak anak tinggal di lingkungan prostitusi

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan terhadap individu dapat mengubah sikap yang telah ada, untuk kemudian meniru lingkungan.

Tinggal di sekitar lokasi prostitusi anak rentan terkena pengaruh darilokasi prostitusi yang sarat akan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi. Segala hal yang berkaitan dengan prostitusi salah satunya diawali dengan hal yang berbau pornografi. Muatan–muatan pornografi lah yang memancing adanya praktek prostitusi. Dengan menyaksikan atau melihat hal yang berbau pornografi, maka akan memancing gairah seksual seseorang. Bagi orang–orang yang sudah memiliki pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah akan dengan mudah menyalurkan hasratnya terhadap pasangannya, namun bagi orang yang belum memiliki pasangan akan mencari cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya salah satunya dengan komersialisasi seks atau dengan membayar orang lain untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini lah yang pada akhirnya menciptakan praktek prostitusi.

Kebanyakan anak di sekitar lokasi prostitusi sudah memahami dan mengerti penggunaan alat–alat kontrasepsi. Kondisi dan keadaan seperti itu sungguh tidak baik khususnya bagi anak-anak yang

tinggal di sekitar lokasi prostitusi. Adanya pengaruh dari dalam maupun dari luar lokasi prostitusi, melihat teman-teman sebayanya menjadi pengunjung maupun pelanggan praktek prostitusi akan mempengaruhi perilaku anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir. Memprihatinkan melihat anak setiap harinya harus melihat kondisi di sekitar tempat tinggalnya, apalagi anak bisa bersinggungan langsung dengan obyek yang bermuatan pornografi.

Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan :

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bab III Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan ketentuan yang termasuk hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Prostitusi tidak hanya menimbulkan kerusakan pada fisik dan biologis semata, tetapi dampak psikis dari penyimpangan itu jauh lebih panjang dan rumit. Anak pada usia remaja perlu dibantu untuk mendapatkan identitas diri yang sehat dan meningkatkan keterampilan pengelolaan/pengendalian diri dan penyesuaian diri. Pribadi yang matang secara emosional juga akan membuatnya mampu memegang nilai dan mendasarkan perilakunya pada rasionalitas dan nilai-nilai yang berlaku secara umum, meskipun berada di lingkungan sosial yang kurang kondusif. Dengan demikian, peran serta pribadi, keluarga dan masyarakat akan menumbuhkan individu yang sehat yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang sehat pula.

PENUTUP

Perlindungan anak yang termasuk kedalam hak anak merupakan tanggung jawab yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja. Keberadaan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi harus mendapatkan perhatian khusus karena lingkungan prostitusi berakibat menimbulkan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak di lingkungan prostitusi termasuk perilaku seksual anak. Akan tetapi keluarga sebagai lingkungan awal dari anak tersebut memiliki andil yang cukup besar untuk menjaga dan memenuhi hak anak sebagai mestinya. Pemenuhan hak anak dalam hal perlindungan anak yang bertempat tinggal di lingkungan prostitusi mesti dilakukan dengan bijak dan adil jangan sampai untuk menjaga anak dari lingkungan yang berdampak negatif anak justru kehilangan hak – hak yang lainnya seperti bermain, dan bersosialisasi dengan lingkungannya.

Dengan adanya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi Prostitusi oleh keluarga, diharapkan masyarakat menjadi sadar, peka akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Selain itu anak tetap bisa berhasil walaupun tinggal di lingkungan yang kurang baik.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku:

Mudjijono, Hermawan, Hisbaron, Noor Sulisty, dan Sudarmo Ali. 1996 . Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Zurayk, Ma'ruf. 1997. Aku dan Anaku. Bandung: Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan)

Referensi lain:

Anne Ahira, Pembagian Lingkungan Hidup Berdasarkan sifatnya, www.anneahira.com/lingkungan.htm, diakses pada tanggal 2 November 2014, pukul 20.35 WIB.

Artikel Fungsi Keluarga dan Perlindungan Anak, Yusi Riksa Yustiana, diakses pada tanggal 2 November 2014, pukul 22.19 WIB

Artikel ilmiah “Perlindungan Anak Yang Tinggal Di Sekitar Lokasi Prostitusi Dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Perilaku Seksual Anak” oleh Alfiolita Hana Debry Carolina, diakses pada tanggal 3 November 2014, pukul 23.11 WIB

Artikel Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial pertama kali diterbitkan dunia psikologi pada 20 November 2008, diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 17.15 WIB

<http://www.hidayatjayagiri.net/2013/11/memahami-hak-anak-dalam-keluarga.html>, diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 21.37 WIB

http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_Indonesia_version.pdf , diakses pada tanggal 4 November 2014, pukul 19.22 WIB

Konvensi Hak anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.